

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak diwajibkan untuk mengikuti partisipasi agar pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Pajak yang dipungut oleh negara merupakan pembiayaan pengeluaran bagi pemerintah, sumber dana yang diperuntukkan, difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan dibidang ekonomi dan sosial serta digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan diharapkan dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela dan patuh terhadap peraturan perpajakan (Sulistiono Erwin, 2018).

Pajak yang dipungut oleh pemerintah tidaklah selalu mendapat sikap yang baik dari perusahaan (Sulistiono Erwin, 2018). Bagi masyarakat pajak dapat mengurangi penghasilan mereka karena tidak mendapatkan imbalan secara langsung ketika membayar pajak dan dapat dikatakan menjadi beban (Oktamawati Mayarisa, 2017). Ketidapatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak. Perekonomian suatu negara dianggap baik jika pendapatan atau anggaran negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kegiatan ekonomi dalam keadaan stabil serta dengan tingkat inflasi yang rendah. Dengan adanya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia), dana yang masuk dan keluar dapat direncanakan dan dikendalikan sesuai dengan kebutuhan negara (Purwanti dan Sugiarti, 2017).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dan dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan tingginya target pemerintah serta tidak lancarnya penerimaan pajak membuat realisasi pajak selalu dibawah yang targetkan (Deddy, *et al*, 2016).

Perusahaan *Mining* (Pertambangan) di Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang banyak memberikan kontribusi bagi perpajakan. Fenomena tersebut menjadi

pertentangan antara pemerintah dengan perusahaan yakni pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak dari perusahaan sedangkan perusahaan ingin meminimalkan beban pajaknya. Terdapat beberapa kasus yang melakukan penghindaran pajak salah satu seperti PT. Adaro Tbk ini melakukan penghindaran pajak bahwa PT. Adaro dari tahun 2009-2017 membayar US \$ 125 juta lebih sedikit daripada yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. PT. Adaro memindahkan asetnya di Singapura melalui *Coltrade Service*. *Coltrade* dengan tarif pajak yang lebih rendah dari Singapura meningkat rata-rata tahunan \$ 4 juta sebelum tahun 2009 menjadi \$ 55 juta dari tahun 2009-2017. Dari 70% (tujuh persen) batubara yang dijual yang berasal dari anak perusahaan PT. Adaro di Indonesia. Peningkatan pembayaran pajaka di Singapura dikenakan pajak rata-rata tahunan 10% (sepuluh persen, sedangkan di Indonesia membayar pajak rata-rata tahunan lebih tinggi yaitu 50%. “Dalam perpajakan siapapun punya kesempatan dan peluang melakukan *tax planning* yang pada akhirnya pada *tax avoidance*,” kepada Bisnis.com. (Kamis 4/7/2019).

Dalam *tax avoidance* (penghindaran pajak) di Indonesia pemerintah menentukan kebijakan khusus yaitu *Specific Anti Avoidance (SAAR)* yang tercatat dalam UU PPh Pasal 18 adalah kebijakan tersebut antara lain : *transfer pricing, than capitalization, treary shooping, controlled foreign corporation (CFR)*. Selain itu terdapat peraturan pajak lainnya yaitu *General Anti Avoidance (GAAR)*, yaitu tentang ketentuan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk mencegah transaksi semata-mata dilakukan wajib pajak untuk transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang taat mengikuti peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan situasi yang rumit dan unik karna itu di sisi lain diperbolehkan, namun di sisi lain tidak diperbolehkan, sehingga muncul perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah dimana perusahaan selalu berusaha menekan pajaknya serendah mungkin, sedangkan pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak negara semaksimal mungkin setiap periode yang telah ditargetkan sesuai APBN (Ampriyanti dan Ida, 2019).

Profitabilitas juga mempengaruhi tingkat *tax avoidance*. Menurut Standar Akuntansi Keuangan 2009, indikator kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk perubahan nilai potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikenal dapat dikendalikan dimasa mendatang. Respon yang baik akan menarik investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan. Rasio profitabilitas dapat menjadi bentuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan

menghasilkan laba dengan menggunakan aset maupun modal perusahaan (Sulistiono Erwin, 2018).

Ukuran perusahaan (*size*) diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya dinilai dari banyaknya aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki diharapkan semakin meningkat produktifitas perusahaan. Peningkatan produktifitas perusahaan akan menghasilkan laba yang semakin banyak dan mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan (Astika Putra *et al*, 2019).

Perusahaan yang memiliki koneksi diberbagai dibidang tertentu, untuk keberlangsungan usahanya terlebih untuk meningkatkan laba. Tidak hanya dalam bidang usaha atau bisnis namun politik juga menjadi koneksi. Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan lebih berani untuk melakukan minimalisasi pajaknya karena risiko untuk diperiksa akan lebih rendah. Bahkan, tidak akan mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak (Pande Putu, *et al*, 2019).

Salah satu hasil penelitian mengenai profitabilitas yang dilakukan oleh Annisa (2017) dan Amanda Dhinari Permata, *et al* (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Penelitian yang dilakukan oleh Mayarisa Oktamawati (2017) dan Deddy Dyas, *et al* ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang dilakukan oleh Mamlu Atul Munawaroh dan Ramdany (2019) dan Annisa (2017) koneksi politik berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan tapi bedanya penelitian saya menambahkan variabel koneksi politik terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Karena penelitian ini masih sedikit yang membahas tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan *mining* yang terdaftar di Bei. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Mining Yang Terdaftar di Bei Tahun 2015-2019”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti atau hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*?
2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*?
3. Untuk mengetahui pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*?

1.4. Manfaat Penelitian

Berikut ini manfaat yang diharapkan terkandung dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dalam dunia perpajakan mengaplikasikan teori perpajakan yang diperoleh dibangku perkuliahan

2. Manfaat Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan sebagian masukan bagi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang perpajakan yang berkaitan dengan profitabilitas, ukuran perusahaan dan koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*

3. Manfaat Bagi Pemerintah

Informasi mengenai penghindaran pajak.